

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KELALAIAN  
YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA  
(ANALISIS PUTUSAN NO.479/PID.SUS/2017/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**FEBRI ADIYAKSA**  
**NPM: 1406200310**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Siagap, Cerdas dan Berprestasi*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : FEBRI ADIYAKSA  
 NPM : 1406200310  
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
 JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
 KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG  
 LAIN MENINGGAL DUNIA (Analisis Putusan  
 No.479/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN II HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

IDA HANFAH, S.H., M.H  
 NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. HAMZAR NODI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



*Wajizah, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FEBRI ADIYAKSA  
NPM : 1406200310  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG  
LAIN MENINGGAL DUNIA (Analisis Putusan  
No.479/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui  
Dekan

IDA HANFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117402

Pembimbing II

HAMZAR NODL, S.H., M.H  
NIDN: -





*Wajizah, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

NAMA : FEBRI ADIYAKSA  
NPM : 1406200310  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG  
LAIN MENINGGAL DUNIA (Analisis Putusan  
No.479/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 02 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111117402

HAMZAR NODI, S.H., M.H  
NIDN: -

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Adiyaksa  
NPM : 1406200310  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KELALAIAN  
YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL  
DUNIA (Analisis Putusan No.479/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



FEBRI ADIYAKSA

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KELALAIAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAAIN MENINGGAL DUNIA (ANALISIS PUTUSAN NO. 479/PID. SUS/PN. MDN)**

**FEBRI ADIYAKSA**

**1406200310**

Kecelakaan menjadi suatu fenomena yang menakutkan oleh banyak orang yang mana berkaitan erat dengan suatu sikap Kelalaian dan juga Kesengajaan yang menjadikan suatu asas tiada pidana tanpa kesalahan menjadi berlaku, tingginya tingkat kecelakaan yang diakibatkan beberapa faktor kelalaian menyebabkan orang lain meninggal dunia. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia serta untuk mengetahui analisis putusan No. 479/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum terhadap kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah dijabarkan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dalam Pasal 229, Pasal 310 serta di Pasal 359 KUHP, untuk. Penegakan hukum terhadap pelaku kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam proses menyelenggarakan penegakan hukum aparat penegak hukum sendirilah yang menjadi pelaksana untuk berjalannya hukum tersebut. Penegakan hukum menjadi penjabaran ide-ide bangsa dalam mewujudkan kepastian dalam hukum, keadilan, kemanfaatan yang mana demi arti pentingnya untuk Negara, demi pembangunan nasional, demi keadilan bagi pelaku serta demi keadilan bagi korban, beberapa faktor yang memengaruhi penegakan hukum itu sendiri seperti, faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya dan faktor sarana serta masyarakat dan budaya. Serta dalam Putusan No. 479/Pid.Sus/2017/PN.Mdn Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terlalu rendah atau ringan dan tidak memiliki efek jera. Dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim seharusnya mengedepankan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kelalaian, meninggal dunia

## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim*

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur di ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis Putusan No.479/Pid.Sus/2017/PN.Mdn).”***

Sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terima kasih.

Terlebih yang paling istimewa dan yang terholong diucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tersayang Ali Usman. SH dan Ibunda tercinta Aminah, yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan memberikan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan penulis hingga sekarang, dan tidak

pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekali lagi penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda tersayang dan Ibunda tercinta.

Terimakasih kepada Abang Saya Muhammad Ihksan, Adik Saya Habibi, Rinaldi Adhyaksa, Putri Apriani, Erlina Ali Dan pacar saya Larasati Dewi Putri dan kedua Orang Tuanya, Bangda Sandi suhendri, kakak verilusiana, kakak triana kumalasari, Misni, Rusli, Budi sugianto, gemi selaku wawak dan juga paman, Ari Suhendra, Diki, Keluarga Besar Adhyaksa saya yang selama ini memberikan semangat, mendengarkan keluh-kesah, serta mendukung penulis sampai menjadi sarjana hukum. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Agussani M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H, selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Zainuddin,S.H., M.H, III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nursariani Simatupang, SH. M.HUM selaku pembimbing I dan Bapak Hamzar Nodi, SH. MH selaku pembimbing II yang telah banyak



meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi banyak masukan-masukan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Muhammad Nasir Sitompul, SH. MH, selaku Penasehat Akademik Penulis.
6. Para dosen yang memberikan ilmunya kepada penulis dari semester I s/d VII dan seluruh pegawai Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2014, teman-teman kelas A2 dan teman-teman kelas VII B-II Hukum Pidana, Wahyudi Dasopang, Naga Gusriadi, Raden Taufik, Putri Kartika, Giri Nugraha, Desi Widiarti, Fika Despika, Maulana, Rifqi Afif Matullesy, Baginda Harisqi Nst, Agum Renaldo, Arianto, Yuli Angraini , dll yang selama ini bersama-sama menikmati bangku perkuliahan, selalu memberikan semangat dan waktu-waktu yang menyenangkan yang tidak akan terlupakan dan teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Terima kasih kepada sahabat penulis, Abangda Reza Azhari, Bang Ibnu Sanggar SH82, Pahwisal Batu Bara, Rasid, Amru Ahmad.Muhrozi, Eka Monica, Febri Ivo, Sintia Khairunnisa, Indry Rahmadhani Lubis, Agus Hermawan Damanik, Mardiana Amalia.P, Rinda, Ilham Fauzi, Muhammad Fadli Harahap, Ahmad Kahfi, Ahmad

Fadli Dalimunte, Rahmat Ramadhan Sah, Rabiatul Adawiyah, Aldi Nst, Amirul Mukminin, Suhaimi, Bangda Fadli Hamdanur, Andika Pranata.S, Hasan Ismail Nst, Riyan, Muchsin, Iven, Ikhsan, Ghalil Gibran, Surya Hamdani, Siti Maisarah, Maisarah Purba, Umi Atiyah Dewi, Hajjah, Evi Syafitri, Syahputra, Ika Manurung, Hafiz Nur Muchtar yang penuh ketabahan mendengarkan keluh-kesah penulis dan selalu mendampingi dan memotivasi serta memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan studi ini. Yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, serta yang lainnya yang tak bisa di sebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akan tetapi, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 21 Februari 2018

Penulis

Febri Adiyaksa

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	1
A. LatarBelakang.....	1
1. RumusanMasalah.....	5
2. FaedahPenelitian .....	6
B. TujuanPenelitian .....	6
C. MetodePenelitian .....	7
1. SifatPenelitian .....	7
2. Sumber Data.....	8
3. AlatPengumpul Data .....	9
4. Analisis Data.....	9
D. DefinisiOperasional .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	10
A. Penegakan Hukum .....	10
B. Kelalaian.....	19
C. Meninggal Dunia .....	22
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	27
A. Pengaturan Hukum Pidana Tentang Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia .....	27

B. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.....	42
C. Analisis Putusan No. 479/Pid.Sus/2017/PN. Mdn.....	55
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ahli hukum pidana berpandangan kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana. Pemikiran ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>1</sup>

Teori-Teori tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, kesalahan dapat dipakai dalam pengertian, salah satunya adalah dalam pengertian sosial-ethis, yaitu suatu hubungan mental yang ada antara seorang dengan perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. “Menurut teori monistis, pengertian kesalahan ini merupakan kesalahan yang berisi atau *psychologis*, karena kesalahan yang dikaitkan dengan keadaan mental atau psychis pembuatan dengan perbuatannya. Selain itu kesalahan dalam pengertian di atas juga dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pembuat pidana”.<sup>2</sup>

Menurut Didik Endro Purwoleksono yang dikutip melalui buku Agus Rusianto mengenai *Tindak Pidana PertanggungJawaban Pidana*. bahwa kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam hubungannya kesalahan Yang mempunyai unsur, melakukan tindak pidana diatas umur tertentu

---

<sup>1</sup>Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta:Kencana Prenadamedia Group. halaman 35

<sup>2</sup>*Ibid.*, halaman 37



dan mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar didalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), tetapi apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri sipelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan didalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asa tiada pidana tanpa kesalahan, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.<sup>4</sup>

Asas tiada pidana tanpa kesalahan sering disebut sebagai jantungnya hukum pidana karena persoalan pertanggungjawaban pidana berpegang kepada suatu prinsip, yaitu diisyaratkan adanya unsur kesalahan didalam diri. Prinsip kesalahan ini telah diakui dan menjadi dasar pertimbangan hakim bila mana akan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, artinya, apabila seseorang itu tidak dapat disalahkan atas tindak pidana yang dilakukan, konsekuensinya adalah tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.<sup>5</sup>

Penegakan hukum yang konsisten dan terpadu sangat penting bagi terwujudnya pilar-pilar keadaan dan kepastian hukum. Pilar-pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan pondasi utama berjalannya proses demokrasi. Demokrasi merupakan salah satu prinsip dari tata kelompok pemerintah yang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 38

<sup>4</sup> Roni Wiyanto. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Mandar Maju. Halaman 178

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 186

baik, sebab demokratisasi membuka ruang bagi masyarakat untuk untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara.<sup>6</sup>

Problem penegakan hukum di Indonesia masih sering ditandai dengan ketidakpuasan subjek hukum ketika hukum sedang dioperasionalkan pada tahap awal sampai dengan tahap finalisasi hukum itu sendiri. Karena permasalahan penegakan hukum di Indonesia masih sangat kental dengan warna bahwa penegakan hukum itu sendiri belum terlaksana, penegakan hukum baru berada dan berenti pada penegakan peraturan pengaturan hukum tanpa mau masuk lebih dalam lagi ke dalam dunia hukum yang sebenarnya, peraturan perundang-undangan sangat kental dengan aroma politis, sehingga akan berpengaruh kepada pencapaian cita-cita pada sebuah tujuan yang sangat terpuji, yaitu penegakan hukum, yang hanya dapat bersandar kepada bentuk penegakan peraturan-peraturan tertulis belaka.<sup>7</sup>

Menurut Liliana Tedjosaputro menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*, oleh karena penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan.<sup>8</sup>

Tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya kesengajaan dari pelaku namun juga dikarenakan terjadi suatu kelalaian atau kealpaan, Perkataan *Culpa* dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya sedangkan dalam arti

---

<sup>6</sup> Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. halaman 60

<sup>7</sup> Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. halaman 15

<sup>8</sup> Putri Yeni, "proses Penegakan Hukum-Sosiologi Hukum, melalui <http://Yenimulyatiputri.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 28 September 2017 pukul 08.00 wib.

sempit adalah bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Suatu keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga Undang-Undang juga bertindak terhadap larangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor). Menurut M.V.T (Memory Van Toelichting) kealpaan disatu pihak berlawanan benar-benar dengan kesengajaan dan dipihak lain dengan hal yang kebetulan (*toevel* atau *cous*) kealpaan berarti bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan.<sup>9</sup>

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas itu sendiri akibat kurangnya kesadaran masyarakat dan lalai dalam hal mengemudikan kendaraan dengan berbagai faktor yang menjadi alasan dari kelelahan hingga, kurangnya kesiapan mental pada saat mengemudikan kendaraan, kurang memperhatikannya jarak antara kendaraan yang satu dengan yang lain melaju terlalu kencang hingga melanggar rambu-rambu lalu lintas, seperti yang ada didalam kasus ini bahwa Terdakwa Angga Dermawan pada tanggal 12 Januari 2017 pada hari kamis bersama Saksi Bagus Ibrahim berangkat dari KIM III menuju ke Sawit Hulu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk, kemudian sesampainya di jalan KL. Yos Sudarso Km 15,5 Lingkungan II Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan tepatnya didepan PT. Agro Jaya Perdana, Truk yang dikemudikan Terdakwa hendak didahului oleh korban Jamiah Batu Bara yang menggunakan 1

---

<sup>9</sup> Arif Suhartono, "Kealpaan (Culpa), melalui, <http://jpuarifsuhartono.blogspot.co.id>, diakses selasa, 28 september 2017 pukul 09.00

Unit Sepeda Motor Honda Vario hal tersebut diketahui oleh Terdakwa dengan melihat kaca spion sebelah kiri Truk.

Kemudian setelah Sepeda Motor yang dikendarai oleh korban berada didepan Truk, Terdakwa kurang memperhatikan dan kurang menjaga jarak dengan korban yang mengendarai Sepeda Motor tersebut, dan saat itu pandangan Terdakwa masih melihat ke spion sebelah kiri, sehingga bagian bomper depan sebelah kiri atau sudut kiri dari Truk yang terdakwa kemudian menabrak bagian belakang Sepeda Motor korban sehingga Sepeda Motor Korban terjatuh hingga terseret sampai ke bagian ban belakang Truk dan melindas pinggul korban. Dan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara kurungan selama 8 (delapan) Bulan dipotong dengan masa penangkapan serta penahanan kepada terdakwa dengan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dijabarkan diatas mengenai adanya permasalahan yang terjadi sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis fenomena tersebut serta mengkajinya dalam skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis Putusan No.479/Pid. Sus/2017/PN.Mdn)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut. Maka dari itu dirumuskan beberapa permasalahan

yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia?
- c. Bagaimana analisis putusan No. 479/Pid.Sus/2017/PN.Mdn?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum sebagai pedoman dalam kajian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam bidang penegakan hukum terhadap pelaku kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai,<sup>10</sup> sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, Maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

---

<sup>10</sup> Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta. Rineka Cipta. halaman 28



1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
3. Untuk mengetahui analisis putusan No. 479/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Metode penelitian ini diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang akan diteliti guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi sebagai suatu karya ilmiah. Sehubungan dengan hal itu maka dibutuhkan sesuatu penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian, kecermatan serta usaha yang gigih. Sesuai dengan topic judul yang diangkat, adapun metode-metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### **1. Sifat Penelitian**

Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu mengenai Putusan No 479/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.<sup>11</sup> Dan jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, halaman 8

pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier<sup>12</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh dari Undang-Undang dan Kitab Hukum Pidana. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan Pustaka, Jurnal, buku-buku ilmiah serta Dokumen Resmi berupa Yurisprudensi. Lebih jelasnya Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Putusan Nomor 479/Pid. Sus/2017/PN. Mdn.
- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa bahan hukum yang bersumber dari buku-buku literatur yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum ini diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil-hasil kegiatan ilmiah lainnya.

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIP, 2014). halaman 14

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 13

- c. Bahan hukum tarsier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus dan sebagainya.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

pengumpul data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti isi dari dokumen tersebut dan ditambah dengan bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder dan tahap-tahap pengumpulan data yang dilakukan.<sup>14</sup>

### **4. Analisis Data**

Proses analisis data dimulai dengan melalui seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Baik dari dokumen resmi (putusan). Setelah pengumpulan data dilakukan baik dengan studi keputusan selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mencatat yang menghasilkan informasi dan diberikan kode agar sumber datanya tetap dapat di telusuri. Dengan demikian dari pembahasan dan analisis yang dilakukan diperoleh suatu kesimpulan yang memberikan jawaban atas pembahasan yang diteliti.<sup>15</sup>

### **D. Definisi Oprasional**

Definisi oprasional adalah defenisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang dapat diamati atau diteliti secara tidak langsung, defenis oprasional itu akan

---

<sup>14</sup> Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

<sup>15</sup> *Ibid.*,halaman 7.

menunjuk kepada alat pengambil data yang sesuai dengan yang digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur variabel.<sup>16</sup>

1. Penegakan hukum yaitu Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum menjadi kenyataan, proses mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>17</sup>
2. Kelalaian adalah Kelalaian adalah suatu bentuk kesalahan maka dikatakan pula sikap batin yang demikian itu adalah berwarna artinya, selalu kita hubungkan dengan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang dari sudut hukum adalah keliru<sup>18</sup>
3. Meninggal Dunia yaitu dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya mati atau berpulang.<sup>19</sup> Kematian diartikan berakhirnya fungsi biologis tertentu seperti pernafasan dan tekanan darah serta kakunya tubuh.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Bambang Dwiloka dan Ranti Riana. *Op. Cit.* halaman 30

<sup>17</sup> Abintoro Prakoso. 2017. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta. LaksBang. halaman 226

<sup>18</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. halaman 216

<sup>19</sup> Jagokata.com, "Arti Kata Meninggal Menurut KBBI", melalui <http://jagokata.com>, diakses Rabu, 21 Maret 2018, Pukul 13.05 wib.

<sup>20</sup> Yusrinaamalia, "Kematian", melalui [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net), diakses Rabu 21 Maret 2018, Pukul 13.12 wib.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum

Secara Terminologi istilah penegak sendiri dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Penegak adalah yang mendirikan atau yang menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa. Di Indonesia, istilah ini diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga permasyarakatan.<sup>21</sup>

Menurut Sudarto yang dikutip melalui buku Edi Setiadi dan Kristiani mengenai *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potitentie*). Adapun menurut soerjono soekanto yang dikutip melalui buku Edi Setiadi dan Kristiani mengenai *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Secara *konsepsional*, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Edi Setiadi dan Kristiani. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Prenadamedia Group. halaman 140

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 141



Penegakan hukum dapat ditinjau dari *objeknya* juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, *law enforcement* diterjemahkan kedalam bahasa indonesia menjadi *penegakan hukum* dalam arti luas dan *penegakan peraturan* dalam arti sempit dan untuk menegaskan pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum moderen itu di lakukan oleh hukum, bukan oleh orang, istilah sebaliknya *the rule by law* yang di maksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka .<sup>23</sup>

Penegakan hukum merupakan hal yang esensial dan substansial dalam konsep Negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang dikutip melalui buku Edi Setiadi dan Kristina mengenai *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.<sup>24</sup>

Peran aparat penegak hukum dalam Negara yang berdasarkan hukum juga dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo dikutip melalui buku Edi Setiadi dan Kristina mengenai *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yang menyatakan bahwa hukum tidak memiliki fungsi apa-apa, bila

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, halaman 99

<sup>24</sup> Edi Setiadi dan Kristiana. *Op. Cit.*, halaman 135

tidak diterapkan atau ditegakkan bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum dilapangan adalah aparat penegak hukum.<sup>25</sup>

Ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum ini adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

**a. Kepastian hukum**

Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatan benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui panoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjek dan objeknya serta ancaman hukumannya akan tetapi kepastian hukum sebaiknya tidak dianggap sebagai element yang mutlak ada setiap saat tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

**b. Keadilan hukum**

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 139

<sup>26</sup> Rasjuddin Dunge, "Hubungan 3 Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan", melalui: <http://rasjuddin.blogspot.co.id>, diakses kamis, 30 September 2017 pukul 10.21wib.

tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum idealnya hukum memnag harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultan dari ketiganya. Pengertian keadilan keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun kerugian dalam bahasa praktisnya keadilan dapat diartikan sebagai memberi hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan, hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

### **c. Kemanfaatan hukum**

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat, karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak *aspiratif* dengan kehidupan masyarakat, sesuai dengan prinsip tersebut diatas. Prof. Satjipto raharjo yang menyatakan bahwa keadilan adalah salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*) olehnya itu didalam penegakan hukum perbandingan antara pengorbanan harus proporsional.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto dikutip melalui buku Edi Setiadi dan Kristina mengenai *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Faktor-faktor yang memperngaruhi penegakan

hukum tersebut mempunyai arti yang *Netral*, sehingga dampak positif atau dampak negatifnya terletak pada faktor faktor tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Peraturan Perundang-Undangan).
2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum.

Penjabaran yang lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum sebagai berikut:<sup>28</sup>

#### 1) **Faktor hukumnya**

Faktor hukumnya sendiri yang harus menjadi persyaratan utama adalah mempunyai cukup kejelasan makna dan arti ketentuan, tidak adanya kekosongan karena belum ada peraturan pelaksanaannya, peraturan tersebut sinkron secara *vertikal* dan *horizontal* sehingga mengurangi luasnya interpretasi petugas hukum.

---

<sup>27</sup> Edi Setiadi dan kristiana. *OP. Cit.* halaman 143

<sup>28</sup> Asep Supriadi. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT. Alumni. halaman 70

## **2) Faktor penegak hukum**

Secara sosiologis, antara hukum dan pelaksana hukum merupakan dua hal yang berbeda hukum termasuk perundang-undangan dan berbagai asas hukum yang mendasarinya merupakan suatu yang abstrak, sebaliknya peningkatan hukum termasuk bekerjanya pengadilan merupakan suatu yang konkrit. Penghubungan antara yang abstrak dengan yang konkrit itu dalam penegakan hukum adalah penegak hukum, utamanya para hakim dipengadilan. Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang atau rendah.kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karenan itu, seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan.sebenarnya suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peranan berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak.peranan tersebut dapat berupa peranan yang ideal, peranan yang seharusnya dan peranan yang aktual.peranan yang seharusnya dari penegak hukum tertentu,telah dirumuskan dalam UU.disamping itu, di dalam UU tersebut juga dirumuskan peranan ideal.

## **3) Faktor Sarana atau Fasilitas**

Dalam penegakan hukum lalu-lintas, khususnya melebihi muatan,faktor ini menjadi penting, karena untuk menentukan suatu muatan barang yang diangkut



oleh truck melebihi tonase atau tidak dibutuhkan suatu sarana berupa alat timbang yang dalam hal ini berupa jembatan timbang, dan tidak semua jembatan timbang dapat menimbang truck berupa muatannya, karena ada jembatan timbang model lama yang hanya dapat menimbang truck dan muatannya hanya 20 Ton, sehingga dapat menimbang truck tronton dan peti kemas yang muatannya mencapai 34 Ton. Untuk menimbang ini dibutuhkan jembatan timbangan model baru, jembatan timbang digital yang dapat menimbang sampai dengan 50 Ton dan jembatan timbang model ini sudah ada dilubuk selasih kabupaten solok.

#### **4) Faktor Masyarakat dan Kebudayaan**

Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang terorganisasi menjadi pegangan masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Tingkat kesadaran hukum tercapai apabila masyarakat mematuhi hukum. warga masyarakat mematuhi hukum karena:

1. Rasa takut pada sanksi negatif sebagai akibat melanggar hukum.
2. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan lingkungan.
3. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan penguasa.
4. Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

5. Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Penegakan hukum lalu lintas dan jalan, menurut Jend. Polisi Drs. Kunarto, adalah segala usaha dan kegiatan yang dilaksanakan dibidang lalu-lintas dan angkutan jalan, agar undang-undang dan ketentuan perundang-undangan lalu-lintas dan angkutan jalan ditaati. Oleh setia pemakai jalan dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>29</sup>

Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan dsikresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh norma hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi yang mana agar suatu penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik, beberapa faktor tersebut harus di fungsikan dengan baik:<sup>30</sup>

- 1) Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh para penegak hukum
- 2) Sikap yang lugas dari para penegak hukum
- 3) Penyesuaian aturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir
- 4) Penerangan dan penyuluhan mengenai aturan yang berlaku terhadap masyarakat
- 5) Memberikan waktu yang cukup kepada masyarakat untuk memeahami peraturan yang baru dibuat

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 72

<sup>30</sup> Abintoro Prakoso. 2017. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta. LaksBang Pressindo. halaman

Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya penegakan hukum secara baik adalah.<sup>31</sup>

- (1) Rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokad
- (2) Tidak diindahkannya prinsip *the right man ini the right place*
- (3) Rendahnya komitmen mereka dalam penegakan hukum
- (4) Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang baik dan modern.
- (5) Kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan dunia penegakan hukum dan penegakan dan penegaknya terutama kebadan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
- (6) Kuatnya arus tuduhan tentang adanya korupsi dan organizes crime sesama penegakan hukum berupa tuduhan mafia peradilan.

Penegakan hukum semakin runyam karena adanya koordinasi antara penegak hukum , baik pada tatanan teoristis dan norma maupun ditingkat operasionalnya, idealnya koordinasi hukum merupakan salah satu factor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antar para penegak hukum, kemudian bergemalah suara para pencari keadilan dan pemerhati hukum yang terpolarisasi dalam bentuk keinginan adanya pendekatan terpadu pada keadilan yang disebut *intergrated justice system*.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 231

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 232

## B. Kelalaian

Kelalaian/kealpaan adalah suatu bentuk kesalahan maka dikatakan pula sikap batin yang demikian itu adalah berwarna artinya, selalu kita hubungkan dengan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang dari sudut hukum adalah keliru.<sup>33</sup>

Dapat dipidananya pelaku tindak pidana selain diperlukan adanya unsur kesengajaan, terdapat pula unsur tindak pidana yang bukan kesengajaan tetapi sipelaku sudah dapat dipidana, yaitu unsur kealpaan atau kelalaian (*culpa*). Kesengajaan untuk menunjukkan keadaan jiwa atau sikap batin seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Sedangkan kealpaan untuk menunjukkan sikap batin yang sebaliknya dari pada kesengajaan atau sipelaku itu tidak menghendaki sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dengan Undang-Undang.

Kealpaan pada dasarnya untuk menunjukkan hubungan antara sikap batin seseorang yang tidak atau kurang mengindahkan larangan, sehingga perbuatan itu dilakukan sedemikian rupa dan menimbulkan keadaan yang dilarang Undang-Undang, oleh karena itu, kealpaan merupakan bentuk kesalahan dari pada sikap batin seseorang dan sikap batin yang demikian adalah berwarna, artinya selalu dihubungkan dengan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang dari sudut hukum adalah keliru.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. halaman 216

<sup>34</sup> Roni wiyanto. *Op. Cit.* halaman 225

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini telah tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan *Culpa*, tetapi keterangan resmi dari pembentuk Undang-Undang (KUHP), sebagai berikut: Umumnya bagi kejahatan-kejahatan *Wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahayanya terhadap kemanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *Wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor. Dengan pendek yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Di sini sikap orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut, dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang ialah bahwa kurang mengindahkan larang itu.<sup>35</sup>

Walaupun *dolus* dan *culpa* merupakan bentuk kesalahan yang berlainan jenis, tetapi kedua jenis kesalahan tersebut mempunyai dasar yang sama, sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana
2. Adanya kemampuan bertanggung jawab
3. Tidak adanya alasan pemaaf

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 226

<sup>36</sup> *Ibid.*

Sedangkan perbedaan antara *dolus* dan *culpa* hanya bersifat gradual atau kualitasnya dan ditinjau dari sudut hokum pidana perbedaan itu, sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Adanya perbuatan didalam *dolus* karena dikehendaki atau sikap batin orang itu menentang larangan, sedangkan adanya perbuatan didalam *culpa* tidak dikehendaki atau sikap batin orang itu kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan
- 2) Ancaman pidana karena kesengajaan *dolus* lebih berat dari pada ancaman pidana karena *culpa*
- 3) Perbuatan pada *dolus* disebut *doleusa delicten*, sedangkan perbuatan pada *culpa* disebut *deleusa delicten*.

Istilah kelalaian/kealpaan ini disebut *sculd* atau *culpa* yang dalam bahasa indonesia diterjemahkan “kesalahan”. Tetapi maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan sipelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu: kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Penjelasan dengan apa yang dimaksud "*culpa*" ada dalam Memory Van Toelichting (MVT) sewaktu menteri kehakiman belanda mengajukan rancangan undang-undang hukum pidana dimana dalam pengajuan rancangan itu terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 227

<sup>38</sup> Handar Subhandi “*Pengertian dan Jenis-Jenis Kealpaan atau Culpa*” melalui, <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-dan-jenis-jenis-kealpaan.html?m=1> diakses selasa, 5 Desember 2017, pukul 18.26

1. Kekurangan pemikiran yang diperlukan
2. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
3. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadarai

Waktu W.V.S dibentuk maka *beweste schuld* adalah corak yang lebih berat dari pada kealpaan yang tidak disadari. Hal ini ternyata dalam ucapan modderman yang mengatakan “corak kealpaan yang paling enteng ialah bahwa orang melakukan pelanggaran hukum dengan tidak diinsafi sama sekali.” Tetapi corak kealpaan yang lebih berat yang dinamakan *bewuste schuld* yaitu kala pada waktu berbuat menimbulkan akibat yang dilarang itu telah diinsafi.<sup>39</sup>

### C. Meninggal Dunia

Meninggal Dunia yaitu dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya mati atau berpulang.<sup>40</sup> Kematian diartikan berakhirnya fungsi biologis tertentu seperti pernafasan dan tekanan darah serta kakunya tubuh.<sup>41</sup>

kematian dapat dibedakan atas 2 bagian yaitu: kematian somatik dan kematian molekuler dan dijelaskan sebagai berikut:<sup>42</sup>

#### 1) Kematian somatik atau sitematik

adalah kematian yang dinilai dari terhentinya sirkulasi, respirasi dan inervasi, ketiga sistim ini disebut 3 pilar atau tonggak kehidupan, bila salah satu sistem tersebut berhenti maka sitem yang lain dapat berhenti, tetapi sekarang karena kemajuan ilmu penegetahuan dan teknologi kesehatan, dapat membuat sirkulasi

<sup>39</sup> Moeljatno, *op. cit.*, halaman 227

<sup>40</sup> Jagokata.com, “Arti Kata Meninggal Menurut KBBI”, melalui <http://jagokata.com>, diakses Rabu, 21 Maret 2018, Pukul 13.05 wib.

<sup>41</sup> Yusrinaamalia, “Kematian”, melalui [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net), diakses Rabu 21 Maret 2018, Pukul 13.12 wib.

<sup>42</sup> Amri Amri. 2010. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Medan. Ramadhan. halaman 47

dan *resoirasi* terus berfungsi walaupun otak sebagai pusat pengendali persyarafan telah berhenti berfungsi (mati otak atau mati batang otak) oleh karena itu kini makin sulit mendefenisikan apa yang dimaksud dengan mati. Di Negara maju, orang telah berani “menyimpan orang” yang menghadapi problem kesehatan yang tidak dapat diatasi pada masa ini melalui proses pendinginan sampai *temperature* dan keadaan tertentu untuk “dihidupkan” pada waktu kelak. Pada kematian somatik sel-sel tubuh masih hidup. Otot-otot asih dapat dirangsang dan masih memberikan reaksi terhadap rangsangan listrik, *peristaltic* usus kadang-kadang masih terdengar, pupil mata masih bereaksi terhadap penetes *midriatikum* atau *myotikum* seperti *atripin* dan *fisostigmin*.

Satu hal yang diperlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya mati suri (*suspended animation*). Pada keadaan ini orang masih hidup, sirkulasi, respirasi dan *inernasi* masih bekerja pada batas *basal metabolik*, ini didapat pada orang tenggelam, kena aliran listrik, *koma* karena *morfin* dan *barbiturate* dan lain-lain.

## 2) Kematian Molekuler

Terjadi sesudah kematian somatik, jarak antara mati somatik dan mati molekuler tidak serentak pada semua sel dan jaringan tubuh, tetapi tergantung pada jenis sel. Sel-sel otak paling cepat mati oleh kekurangan *O2*, ada tanda kematian molekuler yang dapat didapati yaitu:<sup>43</sup>

### a. Penurunan Suhu

Segara setelah kematian, suhu tubuh mulai turun mengikuti *temperature* sekitarnya sesuai dengan hukum fisika.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,halaman 49



b. Lebam Mayat

Perubahan warna akibat berkumpulnya darah ke bagian dari tubuh disebut lebam mayat (*livor mortis*)

c. Kaku Mayat

Terjadinya kekakuan pada otot-otot tubuh. Pada awal kematian seluruh otot tubuh dalam keadaan lemas.

d. Pembusukan

Perubahan terakhir yang terjadi pada tubuh setelah kematian dimana terjadi pemecahan *protein* kompleks menjadi protein yang lebih sederhana disertai timbulnya gas-gas pembusukan yang bau dan terjadinya perubahan warna.

e. Adiposere

*Adiposere* terbentuk bila tubuh terdapat dalam keadaan lembab di air ataupun ditanah yang basah.

f. Mumifikasi

Mayat bila diletakkan pada suhu panas dan udara kering atau terpapar cahaya matahari dalam waktu lama akan mengalami pengeringan akibat kehilangan cairan tubuh.

Penentuan luka secara medikolegal seperti tindakan bunuh diri, kecelakaan atau pembunuhan dapat ditentukan dengan mengumpulkan data, ada pun penyebab kematian dapat terjadi akan dijabarkan sebagai berikut:<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 86

### 1. Bunuh diri

Umumnya karena kekerasan tajam dan luka tembak, lokasi luka kekerasan tajam umumnya dipergelangan tangan (luka sayat) dan dada kiri (luka tikam) dan pada luka tembak ditemporal kanan, mulut ataupun pada daerah jantung. Karena umumnya orang memakai tangan kanan, maka luka bunuh diri dengan senjata tajam akan didapati sebelah kiri, tetapi pada orang kidal sebaliknya. Bila didapati adanya kejang mayat, itu merupakan petunjuk tindakan bunuh diri. Arah luka juga membantu. Arah goresan pada kulit, arah luka tikam atau luka tembak dapat diperkirakan itu perbuatan korban sendiri. Korban tidak akan membuat luka yang tak lazim arahnya. Misalnya luka sayat dileher mulai dari bagian kiri samping atas ke arah bawah.

### 2. Pembunuhan

Biasanya karena kekerasan tajam, tumpul dan luka tembak lukanya sering banyak dan lokasi luka dapat terjadi disemua tempat, terutama dilokasi yang sulit dicapai tangan korban merupakan indikasi pembunuhan.

### 3. Kecelakaan

Umumnya karena kekerasan, tetapi dapat juga karena kekerasan tajam atau luka tembak. Biasanya berlokasi pada satu sisi tubuh misalnya jatuh pada satu sisi tubuh, tetapi dapat pula pada seluruh tubuh (terguling-guling) arah luka tidak menentu.

Penyebab kematian dapat terjadi segera atau langsung yang akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 89

1. Pendarahan luas dan banyak terjadi didalam rongga tubuh atau luar rongga tubuh. Volume darah kira-kira 7-10% atau 1/3 dari berat badan. Kehilangan darah sebanyak 1/3 bagian dari volume darah tubuh secara tiba-tiba dapat menyebabkan kematian. Kehilangan darah yang demikian ini mengakibatkan syok dan meninggal bila tidak dilakukan penanganan yang tepat dan cepat sedangkan kehilangan darah secara perlahan-lahan tidak begitu membahayakan oleh karena tubuh dapat mengkompresasi atau sudah terbiasa dengan keadaan tersebut. Pendarahan didalam rongga tubuh dapat kita jumpai pada luka tikam dan luka tembak dan sering lukanya mengenai organ-organ dalam seperti jantung, paru-paru dan limpa, kalau dijumpai lebih dari satu luka, maka harus ditentukan yang mana yang menyebabkan kematian korban.
2. Luka pada organ vital. Bila yang terluka adalah organ vital, seperti jantung, paru, limpa, hati, ginjal, pembuluh darah besar dan lain-lain akan menyebabkan kematian lebih cepat. Pendarahan pada kantong pericardium sebanyak 300-400 cc telah dapat menyebabkan kematian karena terjadinya *tamponade* jantung. Demikian juga darah sejumlah 200-300 cc yang menyumbat saluran pernafasan dapat menyebabkan kematian karena asfiksia.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Pidana Tentang Kelalaian yang Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia**

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptan suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat. Untuk mewujudkan ketertiban hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa dari pada norma hukum dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, melainkan norma hukum masih harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukum. inilah yang menjadi tugas hukum pidana yang berfungsi untuk menegakkan dan mempertahankan norma-norma dengan sanksi atau hukum. dengan perkataan lain, hukum pidana hakikatnya adalah norma dan sanksi atau hukum tentang sanksi.<sup>46</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>47</sup>

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

---

<sup>46</sup> Roni Wiyanto. *Op. Cit.* halaman 1

<sup>47</sup> Moeljatno. *Op. Cit.* halaman 1

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum, mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat jadi anti sosial. Karena perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan.<sup>48</sup>

Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari didalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>49</sup>

Sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar di dalam hukum pidana, karena ada atau tidaknya *wederrechtelijkheid* sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan dapat atau tidaknya seseorang dituduh melakukan tindak pidana dijatuhi pidana.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Moeljatno., *Op Cit.* halaman 3

<sup>49</sup> Teguh prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers. halaman 77

<sup>50</sup> Roni wiyanto. *Op. Cit.* halaman 231

Dalam ajaran sifat melawan hukum formil terkandung dua pemahaman adalah:<sup>51</sup>

1. dalam ajaran sifat melawan hukum formil, suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum, ketika perbuatan tersebut sudah di rumuskan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan yang diancam pidana. Menurut ajaran ini, perbuatan yang dianggap yang secara formil telah di rumuskan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana.
2. Hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan hanyalah Undang-Undang, sekalipun suatu perbuatan secara materil (nilai-nilai yang hidup dalam dimasyarakat) tidak dianggap dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum, dalam arti perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tetapi apabila secara formil tidak dirumuskan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut secara formil tetap dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Ajaran sifat melawan hukum materil berpandangan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan itu tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang saja atau hukum tertulis saja, tetapi harus juga didasarkan pada asas-asas hukum yang tidak tertulis. Menurut ajaran ini sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata diatur dalam Undang-Undang dapat dihapus baik karena ketentuan Undang-Undang maupun Aturan-Aturan yang tidak tertulis. Oleh karena itu melawan hukum berarti bertentangan dengan Undang-Undang maupun hukum tidak tertulis

---

<sup>51</sup> Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. halaman 146

atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yaitu tata susila, nilai kepatutan, nilai moral, dan nilai agama. Suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>52</sup>

Timbulnya sesuatu akibat karena adanya penyebabnya, dan penyebab itu dapat berupa sesuatu perbuatan tertentu atau bukan sesuatu perbuatan. Dalam hukum pidana sesuatu perbuatan dapat menimbulkan akibat baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Karena itulah ajaran kausalitas mempunyai peranan sangat penting dilapangan ilmu hukum pidana yang dikaitkan dengan subjek hukum yang dapat di pertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana.<sup>53</sup>

Istilah Kausalitas berasal dari kata dasar “*kaus*” yang berarti sebab, dimana hukum pidana memandang ajaran kausalitas dari segi partikuaristik yaitu melihat sesuatu akibat tertentu yang ditimbulkan karena ada penyebabnya, dan penyebab itu adalah sesuatu perbuatan atau bukan merupakan sesuatu perbuatan tetapi menimbulkan sesuatu akibat tertentu.<sup>54</sup>

Ajaran Kausalitas dalam perbuatan Pidana dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan materil, perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang dirumuskan dengan melarang melakukan perbuatan tertentu, artinya dalam rumusan itu secara tegas disebutkan wujud perbuatan tertentu yang terlarang, perbuatan tertentu inilah yang menjadi pokok larangan dalam perbuatan pidana

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 147

<sup>53</sup> Roni Wiyanto. *Op. Cit* halaman 96

<sup>54</sup> *Ibid.*

formil, contohnya adalah pencurian. Apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain selesai, maka pencurian tersebut selesai.<sup>55</sup>

Sedangkan perbuatan materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang, dalam arti perbuatan pidana yang mensyaratkan timbulnya akibat yang dilarang untuk selesainya suatu perbuatan. Perbuatan pidana materil baru dianggap selesai apabila akibat yang dilarang dalam perbuatan itu timbul contohnya adalah pembunuhan. Terjadinya suatu pembunuhan tidak tergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat berupa matinya seseorang atau tidak, walaupun pada kenyataannya, seseorang telah menghujamkan pisau kepada perut seseorang, tetapi orang itu tidak mati, maka hal demikian belum dikatakan telah terjadinya pembunuhan.<sup>56</sup>

Uraian tentang pembedaan antara perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materil memiliki hubungan yang erat dengan hubungan sebab akibat atau ajaran kausalitas dalam perbuatan pidana, terutama pada perbuatan pidana materil. Ajaran kausalitas akan menunjukkan perbuatan mana sebenarnya yang harus dianggap sebagai penyebab dari timbulnya akibat. Sementara dalam perbuatan pidana materil timbulnya akibat itu merupakan ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan pidana materil itu dianggap telah terjadi atau belum. Mencari tahu tentang perbuatan mana yang harus dianggap sebagai penyebab bagi timbulnya akibat, dengan demikian menjadi hal yang sangat penting.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Mahrus Ali. *Op. Cit.* halaman 105

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*, halaman 106



Ajaran kausalitas juga berguna untuk menentukan siapakah yang harus bertanggung jawab atas sesuatu hal yang ternyata diketahui sebagai sebab atas timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum hanya saja sampai pada tahap menentukan siapakah yang harus bertanggung jawab ini, secara hukum baru perlu dilakukan apabila sudah diketahui secara pasti bahwa yang menyebabkan terjadinya akibat tersebut berupa suatu kelakuan yang diperbuat manusia.<sup>58</sup>

Secara teori terdapat tiga teori mengenai ajaran yang digunakan untuk menentukan penyebab dari suatu akibat tertentu, yaitu teori *condition sine qua noe*, teori menggeneralisir dan teori mengindividualisir yang mana menjelaskan beberapa penyebab suatu akibat tertentu sebagai berikut:<sup>59</sup>

a. Teori *condition sine qua noe*

Teori ini disebut juga dengan teori *equivalensi* dikemukakan oleh Von Buri, asumsi dasar teori ini menyatakan, tiap syarat adalah sebab dan semua dan syarat itu memiliki nilai yang sama, karena apabila satu syarat itu tidak ada maka akibatnya akan lain pula. Teori *condition sine qua noe* memandang bahwa suatu akibat tidak akan mungkin bisah terjadi apabila tidak ada suatu rangkaian hal yang merupakan syarat bagi timbulnya akibat itu sendiri.

b. Teori *menggeneralisir*

Teori ini berusaha membuat pemisahan antara syarat yang satu dengan syarat yang lain untuk kemudian pada masing-masing syarat tersebut diberikan penilaian sesuai dengan pengertiannya yang umum atau layak untuk dipandang sebagai penyebab dari suatu kelakuan yang terjadi, teori ini

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

melihat syarat-syarat sebelum terjadinya kelakuan dengan menilai apakah diantara serentetan syarat itu ada perbuatan manusia yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat semacam itu.

c. Teori *mengindividualisir*

Teori ini dikemukakan oleh schepper, secara garis besar terdapat dua hal yang menjadi inti teori *mengindividualisir*, pertama, membicarakan masalah kausalitas harus dipisahkan dengan membicarakan masalah pertanggungjawaban pidana, sebab persoalan kausalitas adalah bagian dari masalah perbuatan pidana, pentingnya pemisahan tersebut adalah agar tidak terjadinya kerancuan dalam kesimpulan, karena apabila tidak dipisahkan, kerancuan tersebut dikhawatirkan dapat berimplikasi pada terjadinya pemidanaan terhadap orang yang seharusnya tidak boleh dipidana, kedua, menurut schepper, sebab adalah kelakuan yang menurut logika objektif atau berdasarkan ilmu pengetahuan pada saat kasus terjadinya, dapat disimpulkan bahwa kelakuan itulah yang mengadakan faktor perubahan secara langsung menuju pada suatu keadaan berupa terjadinya akibat yang dilarang hukum.

Jenis tindak pidana yang dalam frekuensi menyusul adalah tindak pidana mengenai tubuh dan nyawa orang, yaitu terutama penganiayaan dan pembunuhan. Disamping kedua jenis tindak pidana ini ada dua jenis lagi yang langsung berhubungan dengan tubuh dan nyawa orang, yaitu dengan kurang berhati-hati (*Culpa*) menyebabkan luka atau matinya seseorang, selanjutnya ada tindak pidana yang tidak langsung mengenai tubuh dan nyawa orang, yaitu kejahatan terhadap

kemerdekaan orang dan kejahatan serta pelanggaran mengenai tidak menolong tubuh atau nyawa seseorang yang memerlukan pertolongan.<sup>60</sup>

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan yaitu: Kesengajaan atau *dolus* dan kelalaian atau kealpaan sebagai berikut: yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “*willens en watens*” yang artinya “menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui” atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.<sup>61</sup>

Seperti telah disebutkan diatas bentuk kesalahan yang kedua adalah kealpaan atau *culpa*. Keterangan resmi pembentukan KUHP mengenai persoalan mengapa *culpa* juga diancam dengan pidana, walaupun lebih ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau *dolus* yang bersifatnya “menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang.” Dalam kealpaan atau *culpa* si pelaku tidak begitu mengindahkan adanya larangan.<sup>62</sup>

Undang-undang sendiri tidak menjelaskan pengertian *culpa*, dan ini diserahkan kepada ilmu hukum pidana, beberapa pakar memberikan pengertian dan/atau syarat culpa sebagai berikut:

Simons mempersilahkan dua hal untuk untuk *culpa*:<sup>63</sup>

1. Tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*)

---

<sup>60</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*. Bandung. Refika Aditama. halaman 66

<sup>61</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit.* halaman 95

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 96

<sup>63</sup> *Ibid.*

2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*het gemis van de voorzien baarheid van gevolg*)

Van Hamel menyebutkan pula dua syarat:<sup>64</sup>

1. Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan (*het gemis van de nodige voorzienigheid*)
2. Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan (*het gemis van nodige voorzichtigheid*).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang seolah suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

perbuatan, yaitu suatu pengertian yang abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret:<sup>65</sup>

- a. adanya kejadian yang tertentu;
- b. adanya orang yang berbuat;
- c. yang menimbulkan kejadian itu.

Hukum pidana tidak melarang adanya orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain, jika matinya orang itu karena keadaan alam, entah karena penyakit, entah karena sudah tua, entah karena tertimpah pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu tidak penting sama sekali bagi hukum pidana, namun apabila matinya ada hubungan dengan kelakuan orang lain, disitulah peristiwa tersebut menjadi penting bagi hukum pidana.

Pengaturan dalam suatu tindak pidana juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 229, 310 dan juga di dalam KUHP dalam pasal 359, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan: Pasal 229 “berbunyi sebagai berikut”

1. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:
  - a. Kecelakaan lalu lintas ringan
  - b. Kecelakaan lalu lintas sedang
  - c. Kecelakaan lalu lintas berat
2. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang

---

<sup>65</sup> Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 59

4. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tau luka berat.
5. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaiian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 310 “berbunyi sebagai berikut”

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Pasal 359 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa karena kealfaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Dalam ketentuan pasal 359 diatas, terdapat 3 unsur utama untuk dapat dapat dikatakan melanggar peraturan,masing-masing adalah: <sup>66</sup>

1. Unsur Barang siapa

Unsur barang siapa, yaitu unsur subjek hukum yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Tentu jawabannya

---

<sup>66</sup> Hartono. *Op Cit.* halaman 65

harus dicari yaitu, siapa yang menyebabkan kecelakaan dan kemudian dengan kecelakaan itu menyebabkan orang mati. Dalam peristiwa ini perlu dilakukan penyelidikan, kemudian perlu pula dilakukan penyidikan untuk mencari sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut, karena selama ini hampir setiap kendaraan yang ukurannya yang lebih besar selalu menjadi tersangka misalnya dengan alasan kurang hati-hati, alasan itu bisah iya bisah juga tidak.

## 2. Unsur Kealpaan

Unsur kealpaan, adalah unsur yang menjelaskan tentang keadaan yang menyebabkan terjadinya peristiwa pidana itu secara tidak disengaja, tidak disengaja tentu tidak ada unsur sedikitpun unsur perencanaan walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Unsur kealpaan ini harus didukung dengan logika bahwa sipembuat peristiwa pidana itu tidak pernah merencanakan sebelumnya terhadap perbuatan pidana itu. untuk membuktikan apakah apakah benar unsur perencanaan itu ada dan tidaknya akan didukung oleh unsur *alibi* waktu.

## 3. Unsur Matinya orang lain

Adapun untuk membuktikan unsur matinya orang lain dalam perkara ini tidak terlalu sulit, namun perlu kehati-hatian, dan kecermatan untuk membuktikan pemenuhan unsur ini, yaitu dengan mengukur dengan sebuah pertanyaan, apabila betul apa tidak betul matinya orang itu karena masih terkait dengan peristiwa itu.

Delik karena kelalaian menyebabkan orang lain mati atau luka dapat dijabarkan dan unsur tersebut lebih dahulu ada pada zaman Hindia Belanda sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a) Subjek (*norma dressaat*) barangsiapa
- b) Bagian inti delik (*delictsbestanddelen*)
  - 1. Karena kelalaian (kesalahan)
  - 2. Menyebabkan orang lain mati
- c) Ancaman pidana: pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Asli *Het Wetboek Van Strafrecht Voor Ned. Indie* (KUHP Hindia Belanda) ancaman pidana maksimum hanya satu tahun penjara atau kurungan maksimum Sembilan bulan. Pemerintah Republik Indonesia yang menaikkan ancaman pidananya menjadi lima tahun penjara atau kurungan paling lama satu tahun, karena terlalu sering ada penabrakan dengan mobil yang menyebabkan kematian atau luka-luka. Diharapkan agar para supir lebih berhati-hati baik dalam mengemudi maupun dalam memelihara kendaraannya, walaupun orang lain mati atau luka karena kesalahan (kelalaian) tidak terbatas disebabkan oleh kecelakaan kendaraan. Banyak penyebab lain, misalnya kurang hati-hati menyimpan senjata yang kemudian menyebabkan kecelakaan berupa kematian atau luka-luka.<sup>68</sup>

Pasal 359 KUHP ini ada pidananya dalam Ned. Wvs, yaitu Artikel 307 dengan ancaman jauh lebih ringan, yaitu maksimum Sembilan bulan penjara atau

---

<sup>67</sup>Andi Hamzah.2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*. Jakarta. Sinar Grafika. halaman 198

<sup>68</sup>*Ibid.*



kurungan. Di *Nederland* rumusan delik dan ancaman pidananya sudah diubah, pidana penjara/kurungan dapat dijatuhkan kumulatif dan korporasi sudah menjadi subjek. Penuntut umum di *Nederland* dapat melakukan transaksi (penyelesaian diluar pengadilan). Oleh karena ancaman pidana penjara di Indonesia maksimum lima tahun, maka pembuat dapat ditahan, dalam hal ini yang dilindungi oleh delik ialah nyawa manusia.<sup>69</sup>

Delik dengan bagian inti kelalaian (kesalahan) ini bersifat *Khusus* karena ada ancaman pidana penjara, bahkan di Indonesia cukup berat, yaitu maksimum lima tahun penjara, sebenarnya, karena banyaknya pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian, maka pidana penjara dinaikan dari Sembilan bulan menjadi lima tahun. Dengan berlakunya Undang-Undang Lalu lintas yang baru diancam pidananya sangat berat, sebagai *lex specialis*, maka semstinya delik umum karena salahnya menyebabkan orang lain mati, dikembalikan kepidana penjara semula dalam KUHP.<sup>70</sup>

Agar pembuat dalam pidana harus dibuktikan bahwa dia melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kematian, namun harus dibuktikan sebab akibatnya, ialah dengan kelalaian itu menyebabkan kematian orang lain. Delik ini tidak ada kualifikasi (nama), sering disebut “karena salahnya”, menyebabkan orang lain mati”. Dengan adanya pemberatan pidana bagi mereka yang melakukan kelalaian karena jabatan atau pekerjaan diharapkan agar para pejabat atau orang yang

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 199

<sup>70</sup> *Ibid.*

mempunyai mata pencarian khusus yang dapat terjadi kelalaian lebih berhati-hati.<sup>71</sup>

Banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu-lintas sikap batin seperti kelalaian dan kesengajaan yang sering terjadi untuk pendorong suatu peristiwa, Ketika seseorang mengemudikan kendaraan syarat-syarat dalam mengemudikan kendaraan seharusnya juga harus dipenuhi dan juga surat-surat kelengkapan kendaraan dapat menjadi faktor utama yang sering terjadi di sekeliling masyarakat dan syarat-syarat pengendara sebagai berikut yang telah tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas yaitu:

Pasal 77 berbunyi:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
2. Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 2 jenis:
  - a. Surat Izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan dan;
  - b. Surat Izin mengemudi kendaraan bermotor umum
3. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
4. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum.
5. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 hanya diikuti oleh orang telah memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum menjadi kenyataan, proses mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>72</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam norma-norma yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>73</sup>

Ketika fokus pembicaraan menyangkut penegakan hukum maka ketika ketika itu pula pembicaraannya bersinggungan dengan banyak aspek lain yang melingkupinya, suatu hal yang pasti bahwa usaha untuk mewujudkan ide-ide atau nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh factor lainnya. Hukum hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam masyarakat, antara lain melalui perilaku warga masyarakat, artinya titik perhatian harus ditunjukkan kepada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut kultur hukum. faktor-faktor non hukum termasuk kultur hukum itulah yang membuat adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Abintoro Prakoso. *Op. Cit.* halaman 226

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

Penegakan hukum bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum pada suatu kejadian yang dapat diibaratkan menarik garis lurus diantara 2 (dua) titik, dalam ilmu hukum cara seperti itu disebut sebagai model mesin otomatis dan pekerjaan menegakkan hukum menjadi aktifitas menjadi *supsumptie otomat* (anggapan yang menyimpulkan dari premis mayor ke premis minor, premis mayornya adalah Undang-Undang, premis minornya adalah peristiwa konkret, kasus atau konflik, sedangkan konklusi/kesimpulan yang logis adalah keputusannya). Namun penegakan hukum dilihat sebagai *variable* yang jelas dan pasti, demikian pula kejadian yang memancing diterapkannya penegakan hukum mengandung suatu pilihan dan kemungkinan, karena dihadapkan pada kenyataan yang kompleks, menurut pandangan ilmu hukum empirik, kompleksitas tidak dapat diabaikan, penegakan hukum tidak bersifat *Logis-Universal* namun merupakan *variabel*.<sup>75</sup>

Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya, masuknya faktor manusia menjadikan penegakan hukum sarat dengan dimensi perilaku dengan semua faktor yang menyertainya, penegakan hukum lalu bukan lagi merupakan hasil *deduksi logis*, melainkan lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian output dari penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal yang tidak menurut logika..<sup>76</sup>

Komponen sitem penegakan hukum meliputi 3 (tiga) komponen utama, yaitu komponen hukum yang akan ditegakkan, institusi yang akan menegakkannya dan

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, halaman 227

<sup>76</sup>*Ibid.*

person dari institusi penyelenggara ini meliputi lembaga-lembaga administratif dan lembaga-lembaga yudisial yang diberi wewenang untuk itu, misalnya polisi, jaksa, hakim dan berbagai institusi yang berfungsi menegakkan hukum secara administratif pada jajaran eksekutif. Penegakan hukum pada kakekatnya adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum, penanggulangan pelanggaran hukum. komponen ini merupakan kunci terakhir dari setiap proses perwujudan penegakan hukum yang efektifitasnya dapat diketahui melalui komponen akhir dari melalui evaluasi hukum.<sup>77</sup>

Sejak hukum itu mengandung perintah dan paksaan, maka sejak itu membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tiada artinya bila perintahnya tidak dapat dilaksanakan, diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada didalam peraturan itu menjadi *manifest*, dimensi keterlibatan manusia dalam hukum dinamakan *mobilisasi* hukum, dalam *mobilisasi* hukum inilah manusia turut campur sehingga hukum tidak hanya mengancam dan berjanji diatas kertas, ada dua unsur-unsur penegakan hukum dari dimensi sosial yaitu:<sup>78</sup>

1. Faktor manusia

Membicarakan penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankan penegakan itu, merupakan pembicaraan yang steril, artinya apabila membicarakan penegakan hukum hanya berpegang pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, maka hanya akan

---

<sup>77</sup>*Ibid.*

<sup>78</sup>*Ibid.*, halaman 228

memperoleh gambaran stereotipis yang kosong, pembicaraan itu baru akan berisi mana kala dikaitkan dengan pelaksananya yang konkret, yaitu manusia, sebab dengan melalui manusia itulah penegakan hukum dapat dijalankan.

## 2. Faktor lingkungan sosial

Masalah lingkungan dapat dikaitkan kepada manusianya secara pribadi serta kepada penegak hukum sebagai suatu lembaga, lingkungan pribadi penegak hukum, di katakan oleh Van doom dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsinya menurut tafsirnya sendiri yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor.

Menurut Teguh Prasetyo bentuk-bentuk kelalaian adalah sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste*) seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang yang sudah dapat dibayangkan akibat buruk akan terjadi, tetapi tetap melakukannya.
2. Kealpaan yang tidak disadari, bila pelaku tidak dapat membayangkan sama sekali akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang seharusnya dibayangkan.

Tingginya angka kecelakaan yang membuat hilangnya nyawa seseorang diakibatkan tidak siapnya seorang pengendara ketika berada di jalan raya mengenai meninggalnya orang lain yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan melalui beberapa faktor yang diantaranya adalah:<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Triyadi gembel “*Pengertian Kesalahan Dalam Hukum Pidana*” melalui <http://triyadipkn.blogspot.co.id>, diakses 5 Desember 2017 pukul 08.26 wib.

<sup>80</sup> Andrean setiadarma “*8 Penyebab Utama Kecelakaan Lalu Lintas*” melalui <http://Keluarga.com>, diakses 5 Desember 2017 pukul 09.00 wib.

- 1) Kondisi tubuh yang terlalu lelah  
Konsentrasi yang hilang saat tubuh mulai letih dan mengantuk adalah berbahaya saat sedang berkendara.
- 2) Kelebihan kapasitas angkut  
Bila kendaraan ditumpangi mengalami kelebihan penumpang atau bobot, hal ini akan mempersulit keseimbangan saat membawa kendaraan dan bisa menyebabkan kecelakaan.
- 3) Kondisi tubuh yang sedang sakit  
Gangguan kesehatan yang diderita oleh pengemudi juga bisa menjadi salah satu kecelakaan, misalkan sakit pernafasan, hipertensi, diare dan penyakit lainnya.
- 4) Berkendara dalam pengaruh minuman keras  
Mengendarai kendaraan tubuh sedang dibawah pengaruh alkohol, sangat berbahaya, karena saat berkendara tidak dalam keadaan 100 % bahkan ada yang tidak sadar sama sekali.
- 5) Kondisi kendaraan yang tidak layak pakai  
Umumnya terjadi pada kendaraan tua yang sudah tidak layak pakai untuk dipakai melakukan perjalanan jauh atau untuk mengangkut beban berat, kendaraan semacam ini apabila dipaksakan dapat mencelakakan diri sendiri atau pengendara lain. Parahnya lagi apabila kendaraan tersebut masih dipaksakan untuk berjalan pada kondisi cuaca seperti musim hujan saat ini.
- 6) Menggunakan telepon genggam dan mendengarkan musik saat berkendara.

Hal ini sangat kurang diperhatikan oleh pengendara terutama paling banyak dilakukan oleh para remaja. Korban dari penyebab ini sangatlah tidak sedikit, sehingga berkendara sambil berbicara ditelfon genggam sangat tidak dianjurkan.

- 7) Tidak disiplin dalam mematuhi rambu lalu lintas.

Ketika disiplin dalam mematuhi rambu lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu selalu dipatuhi rambu-rambu yang ada dan jangan mengebut meskipun anda sedang terburu-buru.

- 8) Tidak menghargai pengguna jalan yang lain.

Jangan menuruti keegoisan diri sendiri seperti memotong jalan kendaraan lain tanpa haluan, atau tidak memberikan jalan bagi pejalan kaki pada saat menyebrang. Ingatlah kecelakaan tidak akan terjadi kalau setiap orang tidak saling berebut dan saling menghargai setiap pengguna jalan. Beberapa hal menjelaskan bahwa penyebab utama kecelakaan dikarenakan kelalaian pengemudi.

Setiap Teori (sebagai produk ilmu) tujuannya adalah memecahkan masalah dan membentuk sistem hukum, demikian juga, ilmu hukum sebagai Teori, bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum,<sup>81</sup> untuk menentukan penegakan hukum ada teori yang digunakan untuk penegakan hukum itu sendiri yang mana sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> HP. Panggabean. 2014. *Penerapan Teori dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung. Alumni. halaman 1



### a) Teori Efektivitas

Efektivitas hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku, kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikehendaki oleh hukum, dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan efektif, agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku, diperlukan kondisi tertentu yaitu:<sup>82</sup>

1. Hukum harus dikomunikasikan, tujuannya menciptakan pengertian bersama, supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat, hukum harus disebarluaskan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat.
2. Disposisi untuk berperilaku, artinya hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu, ada kemungkinan bahwa seseorang berperilaku tertentu karena perhitungan laba rugi, artinya kalau dia patuh pada hukum keuntungannya lebih banyak dari pada kalau dia melanggar hukum.

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan dari nilai yang menjabarkan didalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara dan memerhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup, didalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai tersebut perlu diserasikan sebagai berikut:<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Asep Supriadi. *Op.Cit.* halaman 68

<sup>83</sup> Asep Supriadi. *Loc. Cit.*

- 1) Penyerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman.

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan, pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu dikonkretkan dalam bentuk kaidah, dalam hal ini kaidah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.

- 2) Penyerasian antara keadilan dengan nilai kepastian hukum.

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan dari pada hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Dalam menentukan hukum efektif atau tidak setiap individu mempunyai penafsiran yang berbeda-beda hal tersebut sangat dipengaruhi oleh cara pandang masing-masing, adapun ukuran tidak efektifnya hukum sebagai berikut:<sup>84</sup>

- (1) Sistematis, digali dari kaidah/Undang-Undang yang ada dari mulai legislasi, aplikasi serta eksekusi, rangkaian tersebut apabila bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya akan memberikan kontribusi terhadap efektivitas hukum itu sendiri.
- (2) Disiplin dan wibawa sebagai gambaran kesungguhan penegakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, manakala penegak hukum dapat dengan penuh disiplin menjalankan tugasnya niscaya hukum akan efektif sehingga kewibawaan penegakan hukum akan tampak.
- (3) Memadai/cukup ukuran cukup/memadai tentunya setiap orang mempunyai ukuran tersendiri seperti halnya dalam melaksanakan penegakan hukum, sarana prasarana mempunyai andil besar dalam mewujudkan hukum itu

---

<sup>84</sup> Asep Supriadi. *Op. Cit.* halaman 114

efektif atau tidak dan ini merupakan tantangan bagi penegak hukum disamping adanya kemauan yang ikhlas dengan penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas dengan atau keterbatasan.

- (4) Tinggi/baik ini merupakan ukuran dari kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum itu sendiri, karena kesadaran ini merupakan hal yang sangat amat memberikan pengaruh terhadap hukum efektif atau tidak.

**b. Teori Keadilan (*de bilikheid theorie*)**

Teori ini berpendapat bahwa jika dibuatkan suatu peraturan hukum yang umum, yang mengatur bagaimana beban pembuktian itu seharusnya dibagi pasti didalam banyak kejadian tertentu menimbulkan rasa tidak puas, karena itu, teori ini mengutamakan untuk menyerahkan beban pembuktian itu *in concreto* kepada hakim, dimana hakim akan menggunakan keadilan *debilijkheid* sebagai satu-satunya ukuran. Teori ini mengutamakan didalam proses jangan sampai satu pihak berada dalam posisi sulit dari pihak lain.<sup>85</sup>

Keadilan dalam *perspektif* hukum adalah keadilan menurut hukum, keadilan ini ada 2 cabang yaitu keadilan substantif dan keadilan *prosedural*. Keadilan substantif merupakan perintah yang harus ditaati oleh individu dan wajib baginya, keadilan *substantif* adalah berkaitan hukum perdata, hukum pidana dan hak yang diberikan oleh Undang-Undang. Keadilan *substantif* ini dibagi menjadi dua cabang yaitu:<sup>86</sup>

- a. Kewajiban individu mentaati seluruh peraturan yang berlaku atau pun Perundang-Undangan

---

<sup>85</sup> Marni Emmy Mustafa. 2016. *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*. Bandung. Alumni. halaman 450

<sup>86</sup> HP. Panggabean. *Op. Cit.* halaman 247

- b. Kewajiban pengadilan dan penegak hukum lainnya untuk melaksanakan peraturan yang berlaku.

Keadilan prosedural dibagi menjadi dua cabang yaitu prosedural dipengadilan (hukum acara) dan procedural secara materil (*substantif*), keadilan prosedural dipengadilan lebih difokuskan pada penyelesaian sengketa dipengadilan, fungsi pengadilan ini adalah hukum untuk membantu menyelesaikan sengketa bagi individu yang hak-haknya dirugikan dan bertentangan dengan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>87</sup>

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum kedalam bentuk yang konkret. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide dalam bentuk yang konkret tersebut dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Organisasi-organisasi adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan dan lembaga permasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara. Walaupun pada hakikatnya organisasi tersebut bertugas untuk menghantarkan kepada apa yang menjadi tujuan dari hukum yakni menciptakan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, namun masing-masing lembaga tersebut berdiri sendiri dan bersifat otonom, yang menjadi fakta dilapangan, jangankan untuk menegakkan hukum dengan baik, ternyata lembaga-lembaga tersebut sampai saat ini masih sibuk mengatasi masalah-masalah internalnya sendiri.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Edi Setiadi dan Kristiani. *Op. Cit.* halaman 163

Penyelenggaraan penegakan hukum dibidang lalu lintas, bahwa masing-masing aparat belum bekerja secara profesional, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal sebagai berikut:<sup>89</sup>

a) Metode penegakan hukum

1. Penerapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti penerapan terhadap pasal-pasal ancaman pidana pasal 273 sampai dengan pasal 317 maupun pasal-pasal yang mengatur tentang pendidikan pengemudi seperti yang tertera pada pasal 78 sampai dengan pasal 79 juncto pasal 87 sampai dengan pasal 87.
2. Penjatuhan vonis oleh hakim terhadap pelanggaran lalu lintas masih mengacu pada tabel tilang (kesepakatan Dijapol) tidak mengindahkan ancaman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan nominal denda yang relatif sangat ringan sehingga Vonis yang dijatuhkan tidak memberi efek jera bagi pelanggar yang dihukum.
3. Sistem tilang dan mekanisme proses peradilan terhadap pelanggaran lalu lintas tidak dilaksanakan sebagaimana sidang pengadilan yang benar, bahkan terkesan asal-asal.
4. Konsisten dalam pelaksanaan penegakan hukum belum diproyeksikan pada upaya peningkatan keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum

---

<sup>89</sup> Andi Zeinal Marala. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya*. Lex Crimen Vol. IV/No.5/Juli/2015, 132

masyarakat walaupun telah ada konsep tentang penindakan dengan pola system potensial point Target (SPPT) dan pelaksanaan kawasan tertib lalu lintas (KTL).

5. Penerapan perda yang bertentangan dengan ketentuan hirarki perundang-undangan.
6. Pemanfaatan teknologi forensik dalam bidang pengungkapan kasus kecelakaan lalu lintas utamanya kasus-kasus kecelakaan yang menonjol belum dilaksanakan.

b) Sikap penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, didalam tulisan ini, maka dimaksudkan dengan penegakan hukum pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*peace maintenance*”. Kiranya sudah dapat diduga kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan kemasyarakatan.

Adapun sikap penegak hukum lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya etika moral dan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum serta sikap arogansi yang masih melekat dalam melaksanakan tugas penegakan hukum.

2. Banyak penyimpangan yang dilakukan dengan melampaui batas wewenang, pungli, bertindak kasar dan tidak mencerminkan sebagai sosok perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat.
3. Lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum baik sesama aparat penegak hukum di jalan maupun dengan unsur Criminal Justice System (CSI).
4. Pelaksanaan penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Departemen Perhubungan/LLAJR terhadap pelanggaran yang sesuai dengan keenangannya tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
5. Penanganan dan pengelolaan trayek angkutan umum baik angkutan umum antar provinsi maupun trayek didalam satu provinsi sering menimbulkan terjadinya tumpang tindih perijinan trayek serta tidak rasionalnya pemberian trayek pada daerah tertentu dengan dalil otonomi daerah.
6. *Traffic Education* belum dilaksanakan dengan baik dan kontinyu.
7. Proses pemberian surat ijin mengemudi (SIM) tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada.

Terkait hal-hal yang terjadi dalam penegakan hukum terkait permasalahan kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Yang mana dalam kronologi kejadian terdakwa telah melakukan suatu tindakan kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam berlalu lintas.
2. Korban mengalami luka robek atau pecah pinggul sampai pangkal paha kaki kanan dan kiri.
3. Dalam persidangan terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum.

4. jaksa mendakwa terdakwa dengan dakwaan PRIMAIR dan SUBSIDAIR yang mana dalam pasal 310 ayat (3) dan (4). Mengenai unsur-unsur yang ada didalam pasal tersebut telah terpenuhi seperti halnya:
  - a. setiap orang
  - b. mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, menyebabkan orang lain meninggal dunia.
5. Terdakwa telah mengakui perbuatan tersebut kurang hati-hati dan tidak memberikan prioritas kepada pengendara lain.
6. Dalam putusan Majelis Hakim menyatakan Angga Dermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
7. Dan majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Angga Dermawan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.
8. Dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### **C. Analisis Putusan Nomor 479/Pid.Sus/2017/PN.Mdn**

Istilah Yurisprudensi, berasal bahasa Latin, yaitu dari kata *jurisprudentia* yang berarti pengetahuan hukum. Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis peradilan sama artinya dengan kata *jurisprudentie* dalam bahasa Belanda dan



*jurisprudence* dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata yurisprudensi diartikan:<sup>90</sup>

1. Ajaran hukum melalui peradilan,
2. Himpunan putusan hakim.

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum yurisprudensi diartikan Menurut Kansil yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Menurut Sudikno Mertokusumo yurisprudensi adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.

Yurisprudensi adalah suatu produk peradilan yang diperoleh melalui proses peradilan. Yurisprudensi sebagai produk yuridis peradilan dapat dibagi dalam 2 klarifikasi yaitu Yurisprudensi Biasa dan Yurisprudensi Tetap, tidak semua putusan hakim dapat diklarifikasikan Yurisprudensi karena untuk dijadikan sebagai Yurisprudensi, Putusan hakim itu harus mengandung pertimbangan hukum yang telah didasari pertimbangan-pertimbangan yang mengandung nilai rumusan kaidah hukum bersifat *konstitutif*, *konstruktif* dan *sosiatif*, akan tetapi kriteria berdasarkan kandungan 3 jenis nilai kaidah hukum sebenarnya harus berpedoman pada asas-asas hukum, peraturan konkret dan sitem hukum.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Muhammad Ajid Husain, Yursiprudensi Sebagai Sumber Hukum dan Kedudukannya dalam Hukum Indonesia melalui <http://muhammadajid81.blogspot.co.id>, diakses Senin, 2 April 2018 pukul 3.26 wib

<sup>91</sup> H.P.Panggabean. *Op. Cit.* halaman 261

Penciptaan Yurisprudensi dapat ditelusuri dari uraian pertimbangan hukum (*ratio decidend*) dalam putusan Hakim, dalam rumusan pertimbangan hukum itu dapat ditelusuri kandungan asas-asas hukum bersifat umum, ketentuan asas-asas hukum dalam peraturan yang konkret atau kandungan penerapan hukum sesuai sistem hukum. adanya ketiga unsur dalam pertimbangan Hakim telah cukup dijadikan patokan untuk menentukan status putusan Hakim tersebut sebagai Yurisprudensi. Dengan menemukan kandungan unsur-unsur dalam setiap Putusan Hakim, dapat juga dikatakan bahwa pada setiap Yurisprudensi itu adanya nilai (*Value*) Yurisprudensi dalam 3 Klarifikasi yaitu:<sup>92</sup>

- 1) Klarifikasi Konstitutif, jika dalam rumusan Yurisprudensi tersebut lebih ditonjolkan aspek hukum konstitusional dalam orientasi penegak *rechts idee* dan nilai-nilai hukum global yang terkandung dalam UUD1945 dan Pancasila. Yurisprudensi dalam klarifikasi Konstitutif mencakup sengketa yang berkaitan dengan penegakan hukum yang mengandung sifat nasional atau global, seperti hukum HAM, hukum lingkungan hidup dan hukum yang berorientasi pada penegakan demokratisi.
- 2) Klarifikasi Konstruktif, jika dalam rumusan Yurisprudensi itu telah ditemukan penerapan ketiga unsur konstruksi nilai kaidah hukum yang terdiri atas kepastian hukum, kemanfaatan dan adil/patut secara proposional.
- 3) Klarifikasi sosiatif atau efektif, bahwa untuk mewujudkan Yurisprudensi yang bernilai "*the maturity of law*" diperlukan parameter rasional, praktis dan actual, dengan parameter itu dapat ditemukan Yurisprudensi ("hukum") yang

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, halaman 262

matang untuk diaplikasikan mengatur ketertiban dalam menegakkan kepastian hukum dalam lalu lintas pergaulan masyarakat.

Eksistensi Yurisprudensi sebagai sumber hukum pidana berkaitan erat dengan pengadilan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia pengadilan mempunyai kedudukan penting, karena melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtvorming*) dan penemuan hukum (*rechtvinding*). Putusan hakim tersebut harus sesuai dengan cita hukum dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, hal demikian ini memang tidak mudah hakim dituntut tidak hanya menguasai teori hukum pidana, tetapi juga filsafat hukum yang sesuai dengan cita hukum dan nilai-nilai budaya Indonesia.<sup>93</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Extra Yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian pengadilan.<sup>94</sup>

Tugas dan Fungsi hakim diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur tugas pokok hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya serta didalam membuat

---

<sup>93</sup> Mahrus Ali. *Op. Cit.* halaman 35

<sup>94</sup> Marni Emmy Mustafa. *Op. Cit.* halaman 24

pertimbangan hukum hakim harus berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.<sup>95</sup>

Peran utama kewenangan di sidang pengadilan adalah hakim. Hakim merupakan sosok yang sangat berkuasa didalam sistem peradilan, adanya wewenangan dan tanggungjawab, menimbulkan konsekuensi bahwa hakim dituntut tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan menegakkan hukum dan keadilan, dan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana lafal Sumpah Hakim yang diucapkan sebelum memangku jabatannya.<sup>96</sup>

Pertimbangan putusan tidak hanya harus dapat diterapkan didalam sistem hukum, tetapi kandungan isinya juga harus dapat diterima masyarakat, satu titik tolak dari pandangan ini, secara umum, ialah bahwa hukum materiil bertujuan untuk memberikan penyelesaian perkara atau sengketa yang adil. Di dalam pertimbangan putusannya tidak hanya menentukan apa hukumnya bagi suatu fakta tertentu melainkan juga norma hukum dan apabila tidak dijumpai pemecahan masalahnya dalam aturan-aturan hukum maka harus dicari didalam doktrin, nilai moral dengan mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim dan nilai moral.<sup>97</sup>

Peraturan yang ada tidak selamanya memadai untuk mengatur atau menyelesaikan semua masalah yang muncul di dalam masyarakat. Hakim tetap harus memberikan putusan atau penyelesaian adil bagi suatu fakta hukum walaupun tidak tersedia suatu aturan yang dapat diberlakukan terhadap fakta hukum tersebut. Aturan hukum memiliki aspek kepastian hukum dan seharusnya memenuhi kebutuhan akan keadilan. Hakim di dalam mengkonstitusikan fakta

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*, halaman 25

<sup>97</sup> *Ibid.*, halaman 35

hukum yakni menentukan hak pencari keadilan, memberikan keadilan atas suatu hubungan hukum antara fakta hukum dengan subjek hukum, maka harus memenuhi kualifikasi hakim yang ideal.<sup>98</sup>

Tugas Hakim di dalam pertimbangan putusannya tidak hanya menentukan apa hukumnya bagi suatu fakta tertentu, melainkan juga norma hukum. apabila untuk memecahkan suatu masalah tidak dijumpai aturan hukumnya, maka untuk pemecahan masalah tersebut harus dicari di dalam doktrin hukum, dan nilai moral dengan mematuhi kode etik dan pedoman perilaku hakim.<sup>99</sup>

Pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Hakim menurut Sudiksono yang dikutip melalui buku Marni Emmy yang berjudul *Mustafa Bunga Rampai Hukum dan Peradilan* bahwasannya pada umumnya mengikuti beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:<sup>100</sup>

- (1) Mengkonstratit fakta-fakta, yang diartikan sebagai menyimpan fakta-fakta, atau bukti-bukti untuk menilai benar atau tidaknya peristiwa konkret.
- (2) Mengkualifisir peristiwa yang berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret yang telah dilakukan pada tahap pertama, termasuk atau digolongkan pada peristiwa hukum apa. Jika di golongan pada hukum pidana apakah sebagai kejahatan atau pelanggaran.
- (3) Mengkonstitusikan peristiwa hukum adalah tindakan hakim untuk menentukakan haknya, memberikan keadilan atas suatu hubungan hukum antara peristiwa hukum dan subjek hukum.

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*, halaman 32

Putusan-putusan pengadilan tidak hanya harus dapat diterapkan di dalam sistem hukum, tetapi kandungan isinya juga harus dapat di terima masyarakat. Satu titik tolak dari pandangan ini, secara umum, ialah bahwa hukum materil bertujuan untuk memberikan penyelesaian perkara atau sengketa yang adil.<sup>101</sup>

Pembentukan aturan-aturan hukum merupakan tugas pembuat Undang-Undang, namun menurut Franken, pembentukan hukum oleh hakim dianggap sebagai suatu hal yang baik karena hakim melakukan perumusan aturan-aturan sedemikian rupa sehingga melalui perumusan tersebut juga ditetapkan fakta yang dalam hal ini adalah fakta hukum hasil pemeriksaan mana dalam kasus tertentu relevan dan kemudian putusan akhir mengalir darinya sebagai satu cara penyelesaian sengketa, namun demikian, terhadap baik pembentukan hukum maupun penemuan hukum oleh hakim di dalam pertimbangannya harus dilekatkan sejumlah batasan yakni pertimbangan berdasarkan norma, moral dan doktrin dapat memberikan makna pada aturan-aturan yang telah tersedia.<sup>102</sup>

Hal ini terjadi melalui proses menimbang-nimbang fakta dan norma, satu terhadap yang lainnya, dan dengan cara ini sampai pada putusan akhir adalah landasan piker dari hakim, yang turut berpengaruh terhadap pola tindak dan juga sebagai pola nilai dalam rangka menginterpretasikan aturan-aturan hukum, namun di sini harus diperhatikan bahwa norma, moral dan doktrin tersebut dapat dikatakan dengan tepat diberlakukan hanya jika hasilnya adalah kepantasan yakni bagi kepentingan masyarakat umum.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*, halaman 33

<sup>103</sup> *Ibid.*

Membicarakan hubungan antara fakta, norma, moral dan doktrin dalam pertimbangan putusan hakim memerlukan penjelasan secara singkat masing-masing faktornya tersebut adalah:<sup>104</sup>

- a. Fakta dapat berupa perbuatan atau tindakan, juga dapat berupa fakta lainnya, seperti fakta hukum apa adanya (*blote rechtsfeiten*), misalnya kelahiran, kematian, kedewasaan atau belum dewasa dan sebagainya. Fakta hukum adalah kejadian atau peristiwa yang menimbulkan akibat hukum.
- b. Norma merujuk pada ranah keharusan, pada tata nilai yang merupakan suatu fenomena yang wujudkan diri dalam kaitannya dengan apa yang baik atau benar. Norma adalah konkretisasi yang diperhalus dari tata nilai dan mencerminkan apa yang secara nyata harus ada takkala suatu putusan tentang nilai diberikan.
- c. Moral adalah akhlak, budi pekerti mengenai baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan sikap dan kewajiban, moral tidak terlepas dari hati nurani yang merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukannya itu sebagai manusia baik atau tidak baik, etis atau tidak etis.
- d. Doktrin yang merupakan pendapat atau ajaran ahli hukum adalah salah satu sumber hukum yang dapat digunakan saat hakim akan menerapkannya atau mempertimbangkan putusan yang akan diambilnya jika sumber hukum lainnya tidak dapat dimintai bantuannya.

---

<sup>104</sup> *Ibid.*,halaman 27-29

Aktifitas hakim dalam menangani suatu perkara di pengadilan, juga tidak dapat lepas dari dipengaruhinya oleh sistem nilai budaya yang dianut. Hakim akan selalu bergumul dan berdialog dengan sistem nilai yang bersemayam dalam struktur kejiwaan dan mentalitas hakim tersebut.<sup>105</sup>

Jika hakim menyimpangi nilai-nilai yang dianut, maka dia akan merasa bersalah, berdosa, tidak enak tidur, dan perasaan-perasaan yang menghantui lainnya. Hal ini berlaku bagi hakim yang mempunyai kepekaan moral dan nurani. Akan tetapi jika hakim tersebut tidak mempunyai kepekaan moral dan hati nurani, maka yang diikuti adalah dorongan nafsu dan kepentingan yang menguntungkan dirinya.<sup>106</sup>

Dalam prakteknya terekam bahwa aktifitas hakim dalam menangani suatu perkara, banyak sekali godaannya terutama godaan yang bersifat materil. Dalam konteks ini, penanganan untuk mendapatkan suatu perkara dapat menjadi sumber komoditas untuk mendapatkan keuntungan secara materil.<sup>107</sup>

Nilai-nilai dan kepentingan tersebut menjadi semacam taruhan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Pilihan terhadap nilai-nilai itu sangat tergantung kepada orientasi nilai-nilai yang dianut oleh hakim dalam menentukan pilihan-pilihan. Pilihan terhadap nilai-nilai itu dalam praktik sangat dipengaruhi oleh tingkat kepentingan, kebutuhan, hidup, lingkungan, dan kebiasaan serta karakter pribadi hakim.<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> M. Syamsudin. 2012. *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana. halaman 153

<sup>106</sup> *Ibid.*, halaman 154

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*, halaman 155



**a. Dakwaan Jaksa**

PRIMAIR: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 310 ayat (3) UU RI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**b. Putusan Hakim**

1. Menyatakan Terdakwa Angga Dermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kelalaian menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karenan itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Angga Dermawan dan kepada saksi Sofyan Batu Bara.
6. Membebaskan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000. (Dua Ribu Rupiah)

**c. Analisis**

Putusan Hakim yang menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dan dipotong dengan masa penangkapan dan penahanan, tidak tepat, seharusnya hakim mempertimbangkan dalam mengambil keputusan yang mana segala sesuatu yang diambil oleh hakim adanya rasa bertanggung jawab yang

tinggi, berkeadilan, dan sama dimata hukum serta memperhatikan sifat yang baik dan yang buruknya terdakwa, dari kronologi yang telah dijelaskan diatas bahwasannya terdakwa mengetahui korban menyalip dan berada didepan dan itu dibenarkan oleh kesaksian dari terdakwa sendiri, dari proses yang terjadi hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah ada dan lebih condong kepada hal yang meringankan terdakwa, fakta dan bukti-bukti dapat dilihat dari gambaran yang jelas dalam dakwaan jaksa, yang mana jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 310 ayat (3) dan (4) dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, ditambah keterangan dari saksi-saksi yang merupakan alat bukti yang tertera dalam Pasal 184 KUHAP dan sepanjang keterangan para saksi yang telah disumpah dipersidangan peristiwa tersebut mereka dengar, mereka lihat, dan mereka alami sendiri dan disampaikan didalam persidangan, ditambah dengan hasil visum Et Repertum No.01/VER/L/PRM-03/2017 dan beberapa alat bukti seperti 1 Unit Truk BK 8766 DP dan 1 Unit Vario BK 5958 AEU, hakim hanya menjatuhkan terdakwa dengan penjara kurungan 8 bulan, penulis merasa hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak sesuai nya yang ada didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 310 ayat (3) yang berbunyi:

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 310 ayat (4) yang berbunyi:

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Memutuskan dan menjatuhkan pidana penjara kurungan selama 8 (delapan) bulan, membuat tidak adanya efek jera dalam berlalu lintas dan membuat paradikma masyarakat dalam memandang segi keadilan kurang didapatkan oleh masyarakat, seharusnya hakim mempertimbangkan kerugian yang dialami pihak korban yang membuat hilangnya nyawa korban, apa lagi perbuatan terdakwa termasuk dalam kealpaan yang di sadarnya dan berat dikarenakan terdakwa menyadari korban berada di depannya namun terdakwa tidak memberikan prioritas untuk pengendara lain seperti yang di alami oleh korban dan sebaiknya juga hakim menilik dan melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana di dalam pasal 359 karena kesalahannya (kealpaannya) atau kekhilafannya menyebabkan orang lain mati dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun, tidak tertibnya terdakwa dalam berlalu lintas sehingga menyebabkan korban jiwa, dalam memutuskan dan menjatuhkan, hakim harus memperhatikan landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan sosiologis agar tidak terjadinya kontra di dalam masyarakat.

Yang mana fungsi landasan filosofis yang berkaitan dengan tujuan dijatuhkannya putusan terhadap pelaku yang lebih mengarah kepada perbaikan diri si pelaku dari pada pemberian hukuman pidana tersebut, landasan sosiologis berkaitan dengan keadaan masyarakat yang mana dengan pemberian putusan

diharapkan memenuhi rasa keadilan sedangkan landasan yuridis sendiri berkaitan dengan perbuatan pidana dan pertanggung jawaban perbuatan yang telah dibuatnya.

Mengenai aturan untuk dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal dalam 310, dapat menjadi celah untuk terjadinya penghukuman yang tidak berdasarkan keadilan dan membuat tidak adanya efek jera kenapa begitu, kealpaan atau kelalaian itu suatu hal yang bersifat abstrak suatu yang abstrak hanya dapat di jelaskan oleh teori dan pendapat para ahli seperti kelalaian yang disadari dan kelalaian yang tidak di sadari disini ini hanya berbeda tipis seseorang di nilai menjadi kelalaian, dan yang mana dalam hal ini seseorang yang melakukan kejahatan atau suatu tindak pidana yang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang awalnya di lakukan dengan kesengajaan dapat di rekayasa menjadi suatu unsur kelalaian atau kelapaan, bagaimana bisah seperti itu perbuatan di dalam bidang kecelakaan yang bersifat kesengajaan dan kealpaan atau kelalaian hanya beda-beda tipis seperti yang diterangkan di atas yang mana perbutannya di larang dan memiliki dampak yang buruk.

Suatu aturan hukum dibuat untuk dapat menertibkan masyarakat, namun pada kenyataan efektivitas penegakan hukum tersebut masih kurang berpengaruh dikatakan diatas hukum disebarakan seluas mungkin sehingga melembaga dalam masyarakat namun kita ketahui masih banyaknya masyarakat awam yang kurang mengetahui hukum, apa itu hukum, dan sanksi hukum itu bagaimana jika dilanggar, kita lihat saja mengapa masih adanya masyarakat yang melanggar

ataukah mereka tahu namun tidak mengindahkan, atukah mereka tidak tahu isi dari Undang-Undang tersebut yang mengatur tentang lalu lintas sehingga mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dalam putusan ini dijelaskan bahwasannya pengendera tersebut tidak memberikan prioritas kepada pengendara lain sehingga tidak menjaga jarak, dapat kita simpulkan bahwasannya hukum kita ini dari proses penegakan hukumnya kurang dan penegak hukumnya kurang mengefektivkan aturan tersebut, dalam berlalu lintas masih kita jumpai beberapa pengendara masih tidak memiliki SIM atau Surat Izin Mmengemudi dan juga alat kelengkapan kendaraan lainnya, berarti keefektivan aturan hukum yang telah ada kurang membuat masyarakat kita sadar dikarenakan penyerasian antara nilai-nilai dalam penegakan hukum dimasyarakat.

Masalah-masalah yang terjadi dalam penegakan hukum yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum yang membuat banyaknya terjadi suatu kejahatan maupun pelanggaran seperti Faktor hukumnya, penegak hukum, sarana dan fasilitas dan kebudayaan dalam masyarakat yang menjadi faktor terjadinya penegakan.

Hukum tersebut dibuat agar dapat menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dimasyarakat, seharusnya hukum tersebut sebagai pingkat agar tertibnya masyarakat dalam mematuhi hukum yang mana hukum dijalankan oleh penegak hukum, namun pada kenyataannya dalam aturan hukum tersebut malah banyak dijadikan senjata untuk mengambil keuntungan dan membuat masyarakat mengambil jalan pintas seperti menyuap penegak hukum, itu dikarenakan penegak hukum sendiri membudayakan terjadinya penyimpangan dan mau tidak mau

masyarakat yang mengetahui perbuatan tersebut mengikuti perbuatan yang bertentangan dan ikut-ikut untuk melanggar aturan tersebut, dalam sistem penilangan sering diwarnai dengan acara suap kepada penegak hukum yang mana pengendara tersebut tidak ditilang, lebih secara spesifiknya lagi contohnya saja ketika penegak hukum melakukan Razia yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang untuk prosedur melakukan Razia diberitahukan isi tersebut dalam melakukan Razia, harus adanya surat perintah dalam melakukan Razia dan juga diberikan tanda seperti Plank Razia sekurang-kurangnya 100 meter dari Lokasi Razia, namun pada kenyataannya penegak hukum itu sendiri yang tidak mengindahkan aturan tersebut dengan melakukan Razia sesuka hati.

Kompleksitas permasalahan hukum tidak hanya semata-mata permasalahan hukum saja melainkan masalah perilaku manusia. Pemaknaan hukum berdasarkan tujuan kepentingan masing-masing menjadi suatu dilema tersendiri dalam dunia peradilan. Asas-asas cenderung diabaikan, digeser oleh asas-asas kepentingan bersifat personal atau kelompok, yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya derajat hukum sebagai alat untuk memberikan keadilan atau *dispensing justice*. Manusia menjadi aktor utama dalam proses penegakan hukum, banyak perilaku-perilaku oknum cenderung menggunakan kelemahan hukum untuk mengambil suatu kesempatan dalam menggapai tujuannya. sehingga tidak memperdulikan sesuatu yang menjadi kepentingan umum.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. pengaturan hukum pidana tentang kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terurai sedemikian rupa, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pasal 310 serta dalam Pasal 229 Yang menjelaskan penggolongan dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang mana kecelakaan tersebut adanya kecelakaan Lalu Lintas Ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan barang, pada Kecelakaan Lalu Lintas sedang mengakibatkan luka ringan dan Kecelakaan Lalu Lintas Berat mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat dan dalam pasal 359 KUHP.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam proses menyelenggarakan penegakan hukum aparat penegak hukum sendirilah yang menjadi pelaksana untuk berjalannya hukum tersebut. Penegakan hukum menjadi penjabaran ide-ide bangsa dalam mewujudkan kepastian dalam hukum, keadilan, kemanfaatan yang mana demi arti pentingnya untuk Negara, demi pembangunan nasional, demi keadilan bagi pelaku serta demi keadilan bagi korban, beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri seperti, faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya dan faktor sarana serta masyarakat dan budaya.

3. Analisis Putusan No. 479/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. Bahwasannya Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) Bulan terlalu rendah atau terlalu ringan yang membuat terjadinya ketidak kesesuaian dengan aturan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 310 ayat (3) dan (4) yang mana suatu kelalaian yang berat sehingga menghilangkan nyawa orang lain, Hakim haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada dan kronologi yang terjadi, Majelis Hakim juga harus menilik dan melihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 359 yang menjadi tolak ukur untuk perbandingan suatu hukuman itu sendiri, dalam memutuskan harus mengedepankan suatu aspek yang berupa aspek yuridis, aspek filosofis dan sosiologis agar terjadinya suatu keadilan yang sebenar-benarnya.

## B. SARAN

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku kelalaian ini sebaiknya lebih dikhususkan lagi agar tidak semakin banyaknya kecelakaan dikarenakan suatu faktor kecerobohan, kesombongan dan tidak memberikan prioritas kepada pengendara lain, dan memiliki efek jera agar pelaku kelalaian tersebut tidak mengulangi kesepelan dalam berlalu lintas, efek jera yang ditimbulkandari pemidanaan yang tepat dan adil akan membuat suatu gebrakan yang mana pengendara lain tidak akan meniru dan membuat lebih taatnya suatu hukum.



2. Penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan hukum yang menjadi keinginan bangsa, dalam penegakan hukum segala sesuatu aplikasinya diserahkan kepada penegak hukum itu sendiri baik dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga-lembaga lainnya, dan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan seharusnya aparat penegak hukum itu bersatu-padu dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya masing-masing, dalam mewujudkan keinginan bangsa penegak hukum haruslah bermental kuat dalam menghadapi segala problema yang ada terhindar dari kejahatan-kejahatan yang menyangkut politik yang membuat tidak terselenggaranya penegakan hukum, adanya faktor penghambat terselenggaranya penegakan hukum itu sendiri seperti, mudahnya penegak hukum untuk disuap dan tidak mengertinya kesinkronan antara keadilan untuk masyarakat dan dampak untuk kesejahteraan masyarakat, membuat pencari keadilan terkadang pasrah dengan keadaan sehingga mau tidak mau kepercayaan masyarakat menjadi hilang terhadap semua lembaga yang menjadi tonggak tegaknya pilar-pilar keadilan.
3. Penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa terlalu ringan apa lagi dilihat dari segi peristiwa, fakta dan bukti-bukti seharusnya hukumannya setimpal dengan kelalaian yang siterdakwa buat karena mengilangkan nyawa orang lain, memang kalau dilihat untuk suatu faktor keadaan musibah tidak bisah dihindari, namun akibat kelalaian dan kecerobohan apalagi kesombongan yang ada dalam berlalu

lintas salah satu faktor yang menjadi terjadinya kecelakaan, dan ketika penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim itu rendah maka tidak adanya efek jera bagi sipelaku dan bahkan pelaku lain akan terikut akibat ketidak disiplin dalam berkendara, putusan hakim seharusnya juga mengedepankan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis agar tidak terjadinya kontra didalam masyarakat, karena tugas pokok hakim adalah memeriksa, mengadili, memutuskan dan serta menyelesaikan perkara serta bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2017. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta. LaksBang Pressindo
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.
- Amri Amri. 2010. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Medan. Ramadhan
- Andi Hamzah. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*. Jakarta. Sinar Grafik
- Asep Supriadi. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Alumni
- Bambang Dwiko dan Rati Riana. 2012. *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta:Rineka Cipta
- Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum diIndonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Edi Setiadi dan Kristiani. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta. Prenadamedia Group
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika
- H.P.Panggabean. 2014. *Peneraapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung. Alumni
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Marni Emmy Mustafa. 2016. *Bunga Rampai Hukum dan Peradilan*. Bandung. Alumni
- M. Syamsudin. 2012. *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana
- Roni Wiyanto. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Mandar Maju.
- Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajawali Pers

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Medan: Fakultas Hukum.

Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia. Bandung*. Refika Aditama

## **B. Undang Undang**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## **C. Internet dan Jurnal**

Andean setiadarma “ 8 Penyebab Utama Kecelakaan Lalu Lintas “ melalui <http://Keluarga.com/1505/8-penyebab-utama-kecelakaan-lalu-lintas> diakses 5 Desember 2017 pukul 09.00

Andi Zeinal Marala. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menimbulkan Kecelakaan Jalan Raya*. Lex Crimen Vol. IV/No.5/Juli/2015

Akyura Stratos “pengertian yang Dimaksud dalam Peraturan/Undang-Undang Lalu Lintas Jalan” melalui <http://akyurakun.blogspot.co.id/2009/12/pengertian-yang-dimaksud-dalam.html?m=1> diakses 5 desember 2017 pukul 00.23

Arif Suhartono, “Kealpaan (Culpa), melalui <http://jpuarifsuhartono.blogspot.co.id/2012/06/kealpaan-culpa.html?m=1> diakses selasa,28 september 2017 pukul 09.00

Handar Subhandi “Pengertian dan Jenis-Jenis Kealpaan atau Culpa” melalui <http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2015/01/pengertian-dan-jenis-jenis-kealpaan.html?m=1> diakses selasa, 5 Desember 2017, pukul 18.26

Jagokata.com, “Arti Kata Meninggal Menurut KBBI”, melalau <http://jagokata.com>, diakses Rabu, 21 Maret 2018, Pukul 13.05 wib.

Muhammad Ajid Husain, Yursiprudensi Sebagai Sumber Hukum dan Kedudukannya dalam Hukum Indonesia melalui <http://muhammadajid81.blogspot.co.id>, diakses Senin, 2 April 2018 pukul 3.26 wib

Putri Yeni, “proses Penegakan Hukum-Sosiologi Hukum, melalui <http://Yenimulyatiputri.blogspot.co.id/2017/03/proses-penegakan-hukum-sosiologi-huku> m.html?m=1\_” diakses selasa, 28 september 2017 pukul 08.00

Rasjuddin Dunge “*Hubungan 3 Tujuan Hukum,,Kepastian Hukum,Kemanfaatan Hukum dan Keadilan* melalui <http://rasjuddin.blogspot.co.id/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html?m=1> diakses kamis, 30 September 2017 pukul 10.21

Triyadi gembel “*Pengertian Kesalahan Dalam Hukum Pidana*” melalui <http://triyadipkn.blogspot.co.id/2013/07/1pengertian-kesalahan-dalam-hukum-pidana.html?m=1> diakses 5 Desember 2017 pukul 08.26

Yusrinaamalia, “Kematian”, melalui [www.slideshare.net](http://www.slideshare.net), diakses Rabu 21 Maret 2018, Pukul 13.12 wib



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Lengkap : FEBRI ADIYAKSA  
 NPM : 1406200310  
 Program Studi : ILMU HUKM/HUKUM PIDANA  
 Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Analisis Putusan No 479/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

Pembimbing I : NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum  
 Pembimbing II : HAMZAR NODI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
22/02-18	Cara kutipan sugromisoni pamban mahan mahan	27-18 02	22-18 02
01/03-18	ACC pembimbing I		01-18 03
18/3.18	bab 1 - IV, cara penulisan, draft pustaka abstrak		PR
20/3.18	paragraf, kesimpulan, draft pustaka abstrak, halam.		PR
30/3.18	paragraf, abstrak, kesimpulan		PR
31/3.18	Abstrak, kesimpulan		PR
2/3.18	Bab 1, bab 2		PR
2/3.18	Abstrak		PR
24/3.18-27/3.18	Acc dipolakanjale		PR

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Hamzar Nodi, S.H., M.H